

9. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urutan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN ISTIQOMAH II

b. Alamat : Jati, Desa Giricahyo, Kecamatan Purwosari

Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diklum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;

2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.

Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diklum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/137/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditapkan di Wonosari
Pada tanggal 23 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 421.1/P/25/KPTS/2015

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN ISTIQOMAH II
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Membaca : Surat dari Ketua Pengkaji PAUD Kelompok Bermain ISTIQOMAH II, Jati, Desa Giricahyo, Kecamatan Purwosari Nomor 01/KB.IQ.II/VI/2015 tanggal 28 Agustus 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain ISTIQOMAH II, Jati, Desa Giricahyo, Kecamatan Purwosari telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/P/25/KPTS/2015 tanggal 23 Oktober 2015.

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain ISTIQOMAH II, Jati, Desa Giricahyo, Kecamatan Purwosari, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.

c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain ISTIQOMAH II, Jati, Desa Giricahyo, Kecamatan Purwosari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;


3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2013;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;



KEPUTUSAN
KEPALA DESA GIRICAHYO
NOMOR : 20.3/KPTS/2008

TENTANG
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN ISTIQOMAH II
DESA GIRICAHYO KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DESA GIRICAHYO

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil musyawarah yang dilaksanakan di 7 wilayah Padukuhan dan hasil rapat Pemo yang dilaksanakan di Desa tentang rencana pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Lembara Pendidikan Anak Usia Dini di setiap Padukuhan dengan Keputusan Kepala Desa Giricahyo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak usia Dini Kelompok Bermain ISTIQOMAH II di Padukuhan Jati Desa Giricahyo Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32;

2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menetapkan pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN ISTIQOMAH II

b. Alamat : Jati, Desa Giricahyo, Kecamatan Purwosari.

KEDUA : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diklum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Kepala Desa setiap 3 bulan sekali.

KETIGA : Penetapan Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diklum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditapkan di Giricahyo
Pada tanggal 08 Oktober 2008

KEPALA DESA
GIRICAHYO
ARDYANTO